



PUTUSAN

NOMOR 79/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Alur Manis;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN;**
2. Tempat lahir : Alur Manis;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa- Terdakwa sama-sama ditangkap sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 10 Oktober sampai dengan 13 Oktober 2020;

Terdakwa-Terdakwa sama-sama ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 20 Maret 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 09 Februari 2021 Nomor 91/Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Februari 2021 Nomor 116/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa-Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi oleh Penasihat Hukum DEWI KARTIKA, S.H. dan Rekan; Advokat pada Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Perempuan dan Masyarakat (PP3M) yang berdomisili di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 04 Januari 2021 Nomor: 266/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa-Terdakwa **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor: 79/PID/2021/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 79/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2021 Nomor 79/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN-Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Tamiang 2020 tanggal 17 Desember 2020 Nomor Register Perkara :
PDM-159/L.1.15/Enz.2/12/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN secara bersama-sama dengan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH dan saksi HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 10.00Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Lumpuran, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya disalah satu areal perkebunan sawit atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan Anak Saksi RAMADHAN sedang berada di sebuah door smeer yang terletak di Dsn. Rahmat, Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian datang terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU ke door smeer tersebut. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN untuk membeli sabu sehingga terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN pun bersepakat dengan terdakwa II untuk membeli sabu. Lalu terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);



Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Anak Saksi RAMADHAN pergi membeli sabu ke tempat sdra. DANU (DPO) yang berada di Desa Lumpuran, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam milik terdakwa II. Setelah bertemu dengan sdra. DANU disalah satu areal perkebunan sawit sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN menyerahkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdra. DANU dan sdra. DANU pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu kepada teradkwa I. Setelah itu Terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN pun kembali pulang ke door smeer tempat teman-teman Terdakwa I sudah menunggu dan ditengah perjalanan terdakwa I sempat menunjukan sabu tersebut kepada Anak Saksi RAMADHAN. Setibanya terdakwa dan Anak Saksi RAMADHAN di door smeer, tidak lama kemudian datang juga saksi HASBUL sehingga jumlah orang yang berada didoor smeer tersebut pada saat itu sebanyak 4 (empat) orang yakni terdakwa I, terdakwa II, Anak Saksi RAMADHAN dan saksi HASBUL;

Selanjutnya pada sekira pukul 17.15 Wib, saksi HASBUL mengajak Terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi RAMADHAN untuk membeli sabu lagi. Lalu saksi HASBUL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN. Kemudian Terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN kembali pergi ketempat sdra. DANU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI untuk membeli sabu tersebut. Setelah memperoleh sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Anak Saksi RAMADHAN pun segera kembali ke door smeer. Setibanya di door smeer, Terdakwa, terdakwa II, Anak Saksi RAMADHAN dan saksi WAHYU pun kembali ke gubuk sebelumnya. Lalu setelah tiba di gubuk tersebut terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi HASBUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) langsung melakukan penyeragaman terhadap para Terdakwa dan teman-temannya, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga kemudian para Terdakwa, Anak Saksi RAMADHAN dan saksi HASBUL dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari para terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN secara bersama-sama dengan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH dan saksi HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 18.00Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah gubuk panggung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi penyalahgunaan narkotika di area Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang. Kemudian saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT pun melakukan pengintaian ke daerah tersebut dan melihat ada beberapa orang yang mencurigakan sedang berada disebuah gubuk panggung;

Selanjutnya saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT langsung melakukan penyergapan terhadap beberapa orang tersebut yang ternyata adalah para terdakwa, Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH dan saksi HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R. Lalu dari penyergapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga kemudian para terdakwa, Anak saksi RAMADHAN dan saksi HASBUL dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram), setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari para terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN secara bersama-sama dengan Anak saksi RAMADHAN SYAH Alias ITAM Bin (Alm.) HASBULLAH dan saksi HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu, tgl. 07 Oktober 2020 pada sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang tepatnya di sebuah gubuk panggung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "turut serta menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.



Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama dengan Anak saksi RAMADHAN sedang berada di sebuah door smeer yang terletak di Dsn. Rahmat, Ds. Alur Manis, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang. Tidak lama kemudian datang terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU ke door smeer tersebut. Kemudian terdakwa II mengajak terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN untuk membeli sabu sehingga terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN pun bersepakat dengan terdakwa II untuk membeli sabu. Lalu terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Setelah itu terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN pergi membeli sabu ke tempat sdra. DANU (DPO) yang berada di Desa Lumpuran, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam milik terdakwa II. Setelah bertemu dengan sdra. DANU disalah satu areal perkebunan sawit sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN segera menyerahkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada sdra. DANU dan sdra. DANU pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa I. Setelah itu terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN pun segera kembali pulang ke door smeer tempat teman-teman terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN sudah menunggu dan ditengah perjalanan terdakwa I sempat menunjukan sabu tersebut kepada Anak saksi RAMADHAN;



Setibanya di door smeer, terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN bertemu dengan terdakwa II dan saksi HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah). Lalu mereka pergi ke sebuah gubuk yang berada tidak jauh dari door smeer tersebut sambil terdakwa I dan terdakwa II membawa bahan-bahan yang akan dirakit menjadi bong (alat hisap sabu) sedangkan Anak saksi RAMADHAN mempersiapkan air yang akan digunakan dalam bong tersebut. Setelah bong tersebut selesai dirakit, selanjutnya terdakwa I langsung memasukkan sabu yang telah dibeli sebelumnya kedalam kaca pirex bong tersebut, lalu membakar kaca pirex tersebut dan menghisap uap hasil pembakaran tersebut melalui pipet sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Setelah itu terdakwa I menyerahkan bong berisi sabu tersebut kepada Anak saksi RAMADHAN, lalu Anak saksi RAMADHAN pun menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Lalu Anak saksi RAMADHAN menyerahkan bong berisi sabu tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa II pun menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Kemudian sabu tersebut kembali diputar kepada terdakwa I dengan urutan yang sama dengan putaran sebelumnya sehingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Kemudian mengetahui masih ada sisa sabu di bong tersebut, maka saksi HASBUL pun meminta untuk menghisap sabu tersebut, lalu saksi HASBUL menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu yang di bong tersebut habis. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II merapikan kembali bong tersebut lalu membungkusnya dengan plastik asoy warna putih dan menyerahkan kepada saksi HASBUL untuk disimpan, setelah itu mereka pun kembali ke door smeer;

Selanjutnya pada sekira pukul 17.15 Wib, saksi HASBUL kembali mengajak Anak saksi RAMADHAN, terdakwa I dan terdakwa II untuk membeli dan menggunakan sabu. Lalu saksi HASBUL menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN kembali pergi ketempat sdra. DANU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI untuk membeli sabu tersebut. Setelah memperoleh sabu tersebut, selanjutnya terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN pun segera kembali ke door smeer. Setibanya di door smeer terdakwa I dan Anak saksi RAMADHAN, saksi HASBUL dan terdakwa II pun kembali ke gubuk sebelumnya;



Setibanya di gubuk tersebut terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi HASBUL. Kemudian ketika terdakwa I, terdakwa II, Anak saksi RAMADHAN dan saksi HASBUL sedang merakit bong yang hendak dipergunakan kembali untuk menghisap sabu tersebut, tiba-tiba datang saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT (keduanya merupakan anggota Polres Aceh Tamiang) langsung melakukan penyergapan terhadap para terdakwa dan teman-temannya, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik sehingga kemudian para terdakwa, saksi HASBUL dan Anak saksi RAMADHAN dibawa ke kantor Polres Aceh Tamiang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 10702/ NNF/ 2020, tgl. 15 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt *Kasubbid Narkobafor* pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram);
- 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25ml (dua puluh lima milliliter) urine milik WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif* mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari para terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2021 Nomor Register Perkara : PDM-159.15/Enz.2/12/2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat secara melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea yang tutup botolnya telah dilubangi, 2 (dua) buah kaca pirex, 6 (enam) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio 125 warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI;Dipergunakan dalam perkara a.n. HASBUL HADI Alias IBUL Bin SYAMSUL. R.
4. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN-Ksp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN Als TELE BIN OK SUHAIMI dan Terdakwa II. WAHYU RAMANDA Als SEMBE Bin SIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman Fruit Tea yang tutup botolnya telah dilubangi;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio 125 warna Hitam dengan no pol BL 6176 DAU;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega warna Hitam dengan no pol BL 6168 UI;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Ksp yang dibuat oleh: AMIRUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 28 Januari 2021**, ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Ksp tersebut;

Halaman 13 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.



2. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Ksp, yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 01 Februari 2021, permintaan banding yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN);
3. **Memori Banding** tanggal 01 Februari 2021 yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 03 Februari 2021 sebagaimana Akta Terima Memori Banding Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat oleh: M. IHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 266/Pid-Sus/2020/PN Ksp., yang dibuat oleh: NURMA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, salinan resmi dari Memori Banding yang diajukan oleh ARLY SUMANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN);
5. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 01 Februari 2021 Nomor: W1.U14/395/HK.01/I/2021., yang dibuat oleh: M. IHSAN, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN), untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 25 Januari 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan banding.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 KUHP disebutkan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap Putusan Bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tegasnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.
- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja, adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yaitu :

Majelis Hakim dalam memeriska dan mengadili perkara telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.

- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:
 - Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
 - Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan jika *"unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi, dikarenakan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 28 putusan perkara A Quo menjelaskan jika fakta yang terungkap dipersidangan *"bahwa para terdakwa juga pada saat sebelum penangkapan sudah mempergunakan narkotika jenis sabu"*, yang mana fakta persidangan tersebut diperoleh hanya dari keterangan para terdakwa. Sedangkan berdasarkan keterangan dari saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT secara jelas terungkap jika pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa ***secara terang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,9gr (nol koma sembilan gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa*** sehingga memperkuat pertimbangan bahwa terdakwa telah *"secara*

Halaman 16 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah memiliki/ menyimpan narkotika golongan I jenis sabu”.

- Selain itu kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa majelis hakim kurang tepat dalam hal menjadikan keterangan terdakwa sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penerapan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa *“keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri”*. Pertimbangan kami tersebut bersesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi ARYANDIEKA SAPUTRA dan saksi HARRI HIDAYAT selaku saksi penangkap, yang pada pokoknya menyebutkan jika pada saat ditangkap terdakwa memang tidak sedang menggunakan narkotika.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“bermufakat secara melawan hukum menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu”*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternative Pertama kami;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN Alias TELE Bin OK SUHAIMI dan terdakwa II WAHYU RAMANDA Alias SEMBE Bin SIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) warna bening yang terbuat dari botol bekas minuman fruit tea yang tutup botolnya telah dilubangi;

Halaman 17 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna bening.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio 125 warna hitam dengan no. pol : BL 6176 DAU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega warna hitam dengan no. pol : BL 6168 UI.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di atas, Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN) tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu, Terdakwa-Terdakwa (MUHAMMAD IKHSAN alias TELE bin OK SUHAIMI dan

Halaman 18 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAHYU RAMANDA alias SEMBE bin SIRAN) masing-masing telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa-Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut;

Halaman 19 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 25 Januari 2021 Nomor 266/Pid.Sus/2020/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
- menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Februari 2021 Nomor 79/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Senin tanggal 15 Maret 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ABDUL JALIL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL JALIL.

Halaman 20 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21. Putusan Nomor 79/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21